

**TINJAUAN PRAKTEK MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA****Irwin Ananta Vidada**Program Studi Sistem Informasi Akuntansi  
AMIK BSI Jakarta  
[irwin.iav@bsi.ac.id](mailto:irwin.iav@bsi.ac.id)**ABSTRACT**

*Along with the market potential of a large segment of Islamic banking in Indonesia as the largest Muslim country in the world, the preachers are supported by the MUI continuously broadcasts a message to forbid usury transactions. The preachers encourage Muslim communities and businesses to seek alternative financial institutions that promise free muamalah usury as product and services offered by the Islamic banking. Savings on Islamic banking products in general use mudharabah and contract wadi'ah. Services become the core business of Islamic banks is mudharabah and practices surrounding the contract is at the reviews on this article. However, there are indications mudaraba practice of Islamic banking in Indonesia is still found a number of irregularities even in common with the concept of conventional banks. This makes the practice of Islamic banking is still not completely aligned with the provisions of sharia. Indications of irregularities found any element of the contract mudharaba engineering, whereas mudharabah is the core business of Islamic banking itself. The contract engineering practices resulting transaction violates the provisions of sharia Islamic banks themselves then dragged on usurious transactions. Then the actual incidence is camouflage on savings or borrowing products with usury, but the sharia packaging services.*

Keywords: *Mudharabah, Syariah Banking, Usury***I. PENDAHULUAN**

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan bank syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Berdasarkan data Bank Indonesia, tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp. 229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp. 235,1 triliun.

Bank Indonesia telah menyusun dan menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" pada tahun 2002. Berbagai aspek menjadi muatan bahan pertimbangan penyusunannya, diantaranya kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional, kerangka sistem keuangan yang bersifat

lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun *international best practices* yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti *IFSB (Islamic Financial Services Board)*, *AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution)* dan *IIFM (International Islamic Financial Market)*.

Tersedianya legalitas hukum pada kebijakan yang dibuat serta didukung oleh kredibilitas yang lebih kuat karena dilakukan oleh kelembagaan formal Bank Indonesia menunjukkan adanya indikasi kuat akan kesadaran dan tuntutan kebutuhan sebagian umat Islam di Indonesia terhadap penerapan syariah Islam dalam kehidupan bermuamalah yang bebas dari praktek riba dan praktek aktifitas bisnis (muamalah) haram lainnya.

Upaya para konseptor perbankan syariah (*Islamic Bank*) di Indonesia terus berupaya untuk melakukan penyesuaian sistem perbankan agar bersesuaian dengan hukum Islam. Sistem yang digunakan dalam bank konvensional telah terbukti secara nyata tidak mengindahkan berbagai larangan dalam ketentuan syariah Islam. Contohnya dalam layanan meminjamkan uang atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), padahal telah diketahui

bersama berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu agama / ahli fikih bahwa dalam akad muamalah pinjam meminjam didalam ketentuan syariat Islam tidak diperbolehkan didalamnya memasukan unsur komersil atau pengambilan keuntungan. Para ulama menegaskan hal tersebut dalam sebuah kaidah yang sangat masyur dalam ilmu fikih yaitu “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan / keuntungan, maka itu adalah riba” (Badri, 2010:109).

Perbankan konvensional masih penuh dengan aktifitas riba serta tidak dapat menjamin lenyapnya hal-hal yang dilarang syariat islam pada semua pola, tujuan dan jalur investasinya. Pada aktifitas bank konvensional masih terdapat bisnis yang mengandung unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidakpastian (*ghoror*), minuman keras, investasi pada industri/produksi makanan/minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami dan lain-lain yang dilarang dalam syariah Islam. Berbisnis pada sesuatu yang diharamkan juga akan menghasilkan hasil yang haram, maka bermuamalah dengan bank konvensional bisa dipahami berarti kita menolong sistem yang tidak mematuhi nilai-nilai Islam. Fatwa ulama Islam pun melarang bermuamalah dengan bank konvensional terkecuali pada hal-hal tertentu yang tidak mengandung riba dan pada kondisi yang belum ada solusi lain yang sepadan nilai maslahatnya dari lembaga keuangan lain yang lebih islami semisal penggunaan jasa transfer antar bank, jasa penitipan barang berharga (*safe deposit box*) dan lain-lain.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus perhatian penulis yaitu mulai bermunculan temuan-temuan nyata yang terindikasi merupakan penyimpangan pada produk pendanaan maupun produk pembiayaan pada perbankan syariah. Namun dalam konteks uraian tulisan ini, penulis hanya membatasi pada permasalahan seputar penyimpangan praktek akad *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah, mengingat akad *mudharabah* merupakan akad muamalah paling utama yang melandasi produk perbankan syariah dan merupakan *core* (inti) bisnis bank syariah.

Penulis berupaya untuk mengurai adanya benang merah yang bisa membuktikan ada atau tidaknya kebenaran seputar adanya kesamaan konsep, fungsi maupun implementasi dalam praktek *mudharabah* perbankan syariah saat ini terhadap konsep utang piutang perbankan konvensional.

Jenis penelitian pada tulisan ini merupakan telaah literatur yang membahas tentang pembahasan praktek perbankan syariah, lebih fokusnya pada fakta temuan praktek akad *mudharabah* yang diterapkan dalam aktualisasi nyata saat ini beserta peraturan perundang-

undangan yang melandasinya kemudian juga mencocokkan dengan fikih muamalah islam.

## I. LANDASAN TEORI

### 1.1. Pemahaman Seputar Riba

Beralihnya sejumlah besar nasabah bank umat islam (muslim) Indonesia kepada perbankan syariah (*Islamic banking*) dikarenakan timbulnya kesadaran umat islam bahwa praktek bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional dalam sebagian besar transaksinya merupakan praktek riba yang dinamai bunga bank.


Pada dasarnya sudah cukup lama sebutan bunga bank atau bunga uang berhasil menipu dan mengkamufase terhadap aktifitas praktek riba bagi masyarakat muslim Indonesia. Oleh sebab itu agar tidak tertipu dengan penamaan atau pelabelan yang bisa berganti, maka penting bagi kita untuk mengenal substansi sebenarnya dari riba. Supaya bisa memahami riba yang tidak hanya sebatas arti bahwa riba itu bunga uang, bunga bank atau renten, maka kita pun perlu bekal pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan riba. Menurut Antonio (2003:37) “Riba secara bahasa bisa bermakna  *ziyadah* atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”. Secara umum dapat dikatakan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Menurut Badri (2010:2) riba ialah suatu “akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya”. Dari definisi tersebut bisa dipahami jika riba bisa terjadi pada jual beli, pinjam meminjam, karena melanggar ketentuan yang dibenarkan syariat. Semisal contoh dari aturan syariat ialah tidak dibolehkannya mengambil keuntungan dari utang piutang, karena akad transaksi utang piutang dalam ketentuan prinsip muamalah Islam haruslah berakad sosial dan tidak boleh di komersilkan. Menurut kaidah para ulama dikatakan “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.” (Badri, 2010:109). Namun pada akad transaksi yang lain adapula yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil keuntungan semisal dalam jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Muhammad bin Shalih al Utsaimin rahimahulloh dalam Badri (2010: 19) mengatakan “Keharaman riba telah disepakati oleh ulama, oleh karena itu

barangsiapa yang mengingkari keharamannya, sedangkan ia tinggal di masyarakat muslim, berarti ia telah murtad (keluar dari agama Islam), karena riba termasuk hal-hal haram yang telah jelas dan diketahui oleh setiap orang serta telah disepakati”. Diketahui hukum riba adalah haram menurut kesepakatan ulama Islam, dan riba masuk salah satu diantara dosa besar, maka umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Keharaman praktek riba ini juga mengena kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses perbuatan riba tersebut baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana menurut Imam Muslim Rahimahullah dalam Badri di [www.pengusahamuslim.com](http://www.pengusahamuslim.com) (2010) “Dari sahabat Jabir radhia Allohuanhu ia berkata, Rosululloh Shalallahu'alaihiwasallam telah melaknati

pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan / membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya) dan juga dua orang saksinya” Dan beliau juga bersabda, “ Mereka itu sama dalam hal dosanya. (HR. Muslim)”. Demikianlah besar dan dampak meluasnya dosa akibat perbuatan riba.

1.2. Jenis-jenis riba

Priastomo dalam [www.khilafah.org](http://www.khilafah.org) (2013) dapat dipahami bahwa riba secara umum diketahui bisa terjadi dalam dua hal macamnya, yaitu dalam utang (*dain*) dan dalam transaksi jual-beli (*bai'*). Keduanya biasa disebut dengan istilah riba utang (*riba duyun*) dan riba jual-beli (*riba buyu'*). Mari kita tinjau satu persatu



Gambar 1 : Skema Jenis-jenis Riba  
Sumber: Priastomo (2013)

A. Riba dalam Utang (*riba duyun*)

Riba ini terjadi karena pengambilan manfaat tambahan terhadap utang baik dalam transaksi utang-piutang (*qardh*) atau pun dalam transaksi jual-beli yang tidak tunai (*bai' muajjal*). Contoh riba dalam utang-piutang (*riba qardh*) :

1. udi sebagai karyawan mengajukan utang sebesar Rp. 12 juta kepada bendahara kantor dengan tempo satu tahun. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikuti aturan pinjam meminjam uang yang biasa berlaku di kantor tersebut, maka Budi wajib mengembalikan utang tersebut dengan cara mencicil ditambah bunga pinjamannya 1% setiap bulan, hal ini berlaku tanpa pengecualian baik pada kasus lain dengan nominal bayar menggunakan cara flat maupun fluktuatif, baik persentase bunga di hitung dari saldo

awal pinjaman maupun saldo tersisa, baik nominal dari suku bunga uang besar maupun kecil

2. M  
eminjamkan seseorang sejumlah uang tanpa syarat bunga uang apapun untuk modal usaha pihak lain, namun peminjam men- syaratkan untuk mendapat sejumlah tertentu / prosentase dari modal pinjaman yang diberikan, serta modal pinjaman tetap wajib dikembalikan secara utuh tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan usaha tersebut. Modus ini menggunakan istilah label bagi hasil, namun hakekatnya bukan bagi hasil yang diperkenankan syariah namun ini adalah riba. Misal : Bapak Wendo membutuhkan bantuan modal sebesar Rp. 10 juta untuk penggarapan proyek baru selama tempo tiga bulan, kemudian beliau mengajak kepada ibu Lina untuk berinvestasi selama waktu tersebut dengan menjanjikan

pengembalian modal utuh ditambah dengan bagi hasilnya 500 ribu rupiah setiap bulan tanpa mempertimbangkan usaha tersebut untung atau rugi maka ini adalah riba. Hal serupa semacam ini bisa juga terjadi pada kasus bagi hasil dalam muamalah di koperasi, BMT, bahkan bank-bank berlabel syariah yang tetap mengistilahkan muamalahnya dengan label mudharabah (bagi hasil). Ciri penyimpangan ini bisa nampak pada sistem yang mana penggunaan nilai patokan bagi hasilnya lebih melihat kepada asumsi indikator bisnis bukan kepada realita untung dan rugi riil usaha oleh sebab itu seorang nasabah baru pun akan kebagian bagi hasil walaupun secara hakekat uang nasabah tersebut belum benar-benar digunakan dalam suatu usaha tersebut.

3. idi berhutang kepada (koperasi) Rp. 6.000.000 dengan bunga 0% (tanpa bunga) dengan tempo tiga bulan. Namun pihak koperasi mengatakan: “Bila sudah masuk jatuh tempo namun hutang belum terlunasi, maka setiap bulannya akan dikenai denda 2%.” Maka ini pun riba walaupun diberi nama denda.

4. engambil keuntungan dari barang yang digadaikan. Misal : Pak Karto menggadaikan emas berupa logam mulia seberat 2 gram ke bank. Harga pasaran emas tersebut saat itu satu juta rupiah, nilai gadai ditaksir 80% menjadi Rp. 800 ribu. Bank memberikan pinjaman dengan menerapkan tarif sebagai berikut : untuk logam mulia 2 gram emas tersebut, biaya titip sebesar 11.800/15 hari. Dengan demikian, untuk penyimpanan selama 6 bulan saja, nasabah mesti membayar Rp. 141.600 dan untuk menyimpan waktu setahun Rp. 283.200. Padahal pada saat yang bersamaan bank menetapkan harga penyewaan Safe Deposit Box (SDB) yang ukuran kecil saja (3x5x24inch) dan mampu menyimpan emas seberat 2 gram tersebut dengan harga hanya Rp. 100 ribu per tahun, jika dilihat maka adanya selisih antara ongkos riil perawatan yang hanya sebesar Rp. 100.000 pertahun dengan biaya titip dari pinjam gadai emas sebesar Rp. 283.200 merupakan riba.

B. Riba dalam Jual Beli

Riba dalam jual-beli terjadi dalam transaksi atas enam barang komoditi tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah sholallahu alaihiwasalam dalam haditsnya, namun bisa juga

pada barang lain yang semakna dengan enam komoditi tersebut atau memiliki kesamaan ‘illah (alasan) dengan enam komoditi tersebut. Menurut Tuasikal dalam www.muslim.or.id (2012): “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa (HR. Muslim no. 1584).”

Ulama telah bersepakat mengenai komoditi riba berdasarkan nama jenis komoditi yang tersebut dalam hadits nabi Shalallahu’alaihi Wasallam, diantaranya ada enam jenis yaitu emas, perak (dua komoditi jenis ini masuk kelompok emas/perak dan alat pembayaran) maka semakna emas/perak selain dalam bentuk perhiasan atau uang demikian pula pada contoh jenis lain bisa masuk kelompok ini semisal mata uang dinar, dirham, rupiah, dollar dan lain sebagainya. Sedangkan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum), kurma, dan garam (empat komoditi jenis **Mi** masuk kelompok komoditi bahan makanan yang bisa ditimbang dan ditakar) contoh jenis lain untuk kelompok ini yang tidak tersebut dalam hadits ialah beras, tepung terigu, jagung dan lain sebagainya

PERTAMA	KEDUA
emas, perak (dan mata uang masuk di sini).	kurma, burr (gandum), sya’ir, dan garam

Gambar 2 : Komoditi Riba  
 Sumber : Hasil Pengolahan Data (2012)

C. Riba *Nasi’ah* dan Riba *Fadhil*

Setelah memahami kedua macam riba tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang penundaan waktu bisa memunculkan riba nasi’ah baik yang timbul dari transaksi utang piutang maupun yang muncul dari jual beli atau pertukaran dua jenis barang secara tempo. Jika dilihat dari sudut pandang munculnya tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan pada komoditi riba maka hal itu memunculkan riba fadhil.

1.3. Konsep *Mudharabah*

Memahami istilah *mudharabah* merupakan langkah awal yang diperlukan untuk mengenal

susbtansi dari akad *mudharabah* yang benar agar kelak dapat di implementasikan secara utuh sesuai maksud yang dikehendaki syariat. Pendekatan yang dilakukan melalui definisi yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya menurut Sa'ad bin Gharir as silmi dalam Badri (2010: 131) "*mudharabah* adalah suatu akad dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam prosentase yang telah disepakati antara keduanya." Menurut Ahmad asyysarbasyi dalam Antonio (2003:95) "*al mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut".

Rukun-rukun yang dijalankan dalam *mudharabah* itu antara lain : (Badri,2010:132)

1.
  - danya Ijab dan qobul baik tersurat maupun tersirat
  - Perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang menghendaki terjalinnya akad *mudharabah* merupakan Ijab sedangkan qobul merupakan respon atau isyarat jawaban yang mengandung persetujuan yang di ucap pihak kedua atau yang mewakilinya. *Mudharabah* merupakan wujud interaksi sesama manusia, sehingga teknis yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dapat diungkapkan apa saja sesuai kebiasaan yang berlaku baik bisa berupa lisan maupun tulisan.
2.
  - danya dua pihak yang terlibat dalam interaksi akad yakni pemodal dan pelaku usaha
  - Ada empat kriteria orang yang dibolehkan untuk menjalin akad *mudharabah* diantaranya :
    - a.
      - rang yang merdeka, maka budak tidak dibenarkan untuk bertransaksi tanpa seijin tuannya
    - b.
      - elah baligh bagi laki-laki telah diketahui sampai mencapai umur lima belas tahun atau telah bermimpi junub sedang pada wanita ditandai dengan mulainya siklus datang bulan (*haidh*)

- c.
  - amil / telah berumur lima belas tahun
- d.
  - erakal sehat maka orang yang mengalami gangguan jiwa atau serupa tidak sah akad perniagaanya
- e.
  - ampu membelanjakan hartanya dengan baik.

3.
  - danya modal yang diamanahkan dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya
  - Modal ialah harta yang dimiliki oleh pihak pertama (pemodal) dalam hal ini kemudian diamanahkan kepada pihak kedua (pelaku usaha) guna membiayai usaha yang dikerjakan oleh pihak kedua. Menurut para ulama terdapat sejumlah persyaratan bagi harta yang menjadi modal akad *mudharabah* diantaranya harus diketahui jumlah modalnya oleh kedua belah pihak supaya tidak menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. Hal ini karena konsekwensi akad *mudharabah* yang mengembalikan modal kepada pemodal lalu kedua belah pihak berbagi keuntungan. Persyaratan berikutnya ialah penyerahan modal kepada pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut sepenuhnya diberi kebebasan untuk menggunakan modal tersebut untuk membiayai usaha yang dilakukannya.
4.
  - Adanya usaha dan perniagaan yang jelas
  - Pada umumnya ulama membagi akad *mudharabah* atas dua bagian yakni *Mudharabah al muthlaqah* (*mudharabah* bebas) yang mana dalam hal ini pemilik modal (*shahib al mal* atau investor) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu, ataupun dengan siapa pengelola bertransaksi. Maka terdapat kebebasan pada *mudharib* (pengelola modal) untuk melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan. Kemudian ada pula *Mudharabah al muqayyadah* (*mudharabah* terbatas). Dalam hal ini, pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha, tempat, waktu, ataupun pihak-pihak yang dibolehkan bertransaksi dengan *mudharib*.
5.
  - Adanya pembagian Keuntungan yang disepakati T
  - Sebagaimana dipahami bersama tujuan utama diadakannya akad *mudharabah* adalah memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak, pemodal dananya berkembang dengan keuntungan dan pengusaha menikmati laba

usaha (keuntungan) hasil operasi. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi diantaranya harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan demikian pula jika ada perubahan nisbah, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

**II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pemaparan secara kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penulisan sesuai dengan fakta di lapangan sedang literatur yang digunakan merujuk kepada fikih muamalah Islam, praktek perbankan syariah, peraturan perbankan syariah serta wawancara dan observasi langsung.

**A. Metode literatur**

Studi literatur dilakukan dengan telaah literatur fikih muamalah islam, undang-undang perbankan syariah dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Selain itu melakukan penelusuran dan pengkajian sejumlah artikel bahasan materi di internet dari sumber terpercaya yang berhubungan dengan materi *mudharabah* dan perbankan syariah.

**B. Metode observasi**

Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan

berkompeten mengenai praktek yang terjadi di bank syariah


**C. Metode Komparatif**

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan Fakta temuan praktek akad *mudharabah* yang diterapkan dalam aktualisasi nyata saat ini beserta peraturan perundang-undangan yang melandasinya kemudian juga mencocokkan dengan fatwa DSN MUI dan fikih muamalah islam

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan proses pengkajian yang mendalam dan berdasarkan berbagai literatur fikih muamalah syari'ah, peraturan perbankan syariah dan implementasi prakteknya dengan mengambil objek riset pada bank syari'ah melalui observasi dan wawancara kepada sejumlah pihak maka penulis mendapati temuan ketidaksesuaian praktek akad *Mudharabah* bank syariah dengan akad *mudharabah* yang syar'i sesuai literatur fikih muamalah syari'ah. Hal ini bisa di tinjau dari hal-hal sebagai berikut : (Badri, 2010:160)

1. Terdapat status ganda perbankan syariah yang menyalahi ketentuan akad *mudharabah* sesuai syar'i menurut yang dipahami para ulama fikih muamalah islam. Dalam menjalankan ikatan akad *mudharabah* terhadap para nasabah investor atau penyeter dana atau masyarakat umum atau disebut sebagai nasabah penabung, pihak bank syariah memosisikan diri seolah sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dan setelah dana terkumpul dari pihak penabung, kemudian dengan modal dari masyarakat tersebut bank syariah dalam waktu sekejap berubah status menjelma menjadi investor (*shahibul maal*) untuk mencari pelaku usaha (*mudharib*) yang sesungguhnya dalam menyalurkan modal yang bank terima tersebut.



Gambar 2.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2012)

Menyimak skenario status ganda bank syariah tersebut maka diketahui terjadi dua akad *mudharabah* yang dilakukan bank syariah tersebut, yaitu :

- a. Pertama akad *mudharabah* bank dengan nasabah investor / penyetor dana (penabung) ketika bank memposisikan diri sebagai pelaku usaha dengan menjanjikan keuntungan bagi hasil.
- b. Kedua akad *mudharabah* bank dengan nasabah pelaku usaha yang sesungguhnya ketika bank memposisikan diri sebagai pemilik modal dengan meminta bagian bagi hasil.

*Mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah tersebut tidak sempurna dalam memenuhi hal-hal yang diatur dalam rukun *mudharabah*. Seandainya bank melakukan *mudharabah* dengan nasabah pelaku usaha atas ijin nasabah pemilik modal (nasabah penabung) maka sepatutnya bank tidak berhak mendapat bagian keuntungan dengan menentukan nisbah bagi hasil karena peran bank disini hanya sebagai calo perantara atau makelar dana saja. Kalau pun ada bagian untuk bank sebatas upah jasa makelar dan tentu bukan bank yang berhak dalam menentukan aturan nisbah bagi hasilnya. Para ulama menjelaskan bahwa hasil keuntungan dalam akad *mudharabah* hanya milik pemodal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha maka tidaklah berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil keuntungan (bagi hasil). Praktek *mudharabah* yang dilakukan bank syariah saat ini jelas menyelisihi konsep *mudharabah* yang dipahami oleh para ulama terdahulu pada sejumlah kitab-kitab fikih klasik. Pernyataan yang banyak diambil dan disetujui para ulama lain ialah dari Imam an-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, "Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian *mudharabah*. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad *mudharabah* (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad *mudharabah* kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad *mudharabah* kedua bathil" (Badri, 2010:164) Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullah, ia

berkata, "Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk *mudharabah*, demikian penegasan Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama lain yang menyelisihinya" (Badri, 2010:165)

2. Bank syariah hakekatnya menjalankan akad utang piutang dan bukan akad *mudharabah* dalam hubungannya dengan nasabah. Kamufase dalam akad dan istilah syar'i oleh bank syariah tidaklah lantas merubah hakekat sesungguhnya dari substansi akad utang piutang yang terdapat dalam skenario status ganda bank tersebut. Berikut ilustrasi akad utang piutang yang terdapat dalam skenario status ganda bank syariah yang berlabel akad *mudharabah* : Pihak bank yang dalam status pertama menyatakan sebagai pelaku usaha dan menerima modal dari nasabah investor / penabung (nasabah seperti kreditur dalam akad utang-piutang bank konvensional) kemudian bank tidak amanah untuk menjalankan perannya sebagai pelaku usaha sesuai akad *mudharabah* dimaksud namun bank syariah malah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak nasabah lain sebagai pelaku usaha yang sesungguhnya – nya dan bank menuntut pengembalian dana seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya (nasabah seperti debitur dalam akad utang-piutang bank konvensional). Bank memposisikan diri sebagai pemodal yang pada hakekatnya uang modal yang ada pada bank merupakan uang milik nasabah pada akad *mudharabah* pertama. Jadi substansi dari skenario status ganda perbankan ini ialah bank berupaya mengalokasikan dana terhimpun dari pihak lain yang dijanjikan akan kembali dananya beserta bagi hasilnya seiring waktu berjalan. Keuntungan bagi hasil dari suatu usaha kosong yang pada hakekatnya tidak pernah dilakukan oleh bank kecuali hanya menyalurkan dana kepada pihak lain serta mengambil keuntungan riba atasnya.
3. Terdapat plagiasi aturan kegiatan usaha oleh bank syariah terhadap aturan kegiatan bank konvensional di dalam undang-undangnya sehingga menimbulkan masalah dalam implementasi akad *mudharabah* bank syariah. Plagiasi aturan nampak nyata dalam penjelasan Bank Indonesia dalam Ikhtisar Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan

bahwa “Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS (Pasal 18) serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya.” Berdasarkan pernyataan undang-undang itu jelas bahwa bank syariah ialah semacam lembaga perantara (*intermediary*) antara sektor yang kelebihan dana (surplus) dan sektor yang kekurangan dana (minus). Suatu aturan yang kontradiktif dengan aturan akad *mudharabah* itu sendiri. Akad *mudharabah* lebih relevan kepada akad dalam perniagaan jual beli sedangkan yang lebih relevan kepada aturan undang – undang bank syariah tersebut dalam konteks penghimpun dan penyalur dana dimaksud ialah akad pinjam meminjam maupun sumbangan yang berorientasi sosial. komersialisasi dalam akad pinjam meminjam bisa menimbulkan riba. Berikut ilustrasi kesamaan bank syariah dengan konvensional menurut undang-undang tersebut : Bank menerima simpanan berupa giro, tabungan dan deposito dari pihak kelebihan dana. Dana yang terhimpun lalu disalurkan ke pihak-pihak yang memerlukan dalam bentuk kredit /pinjaman/pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana mendapatkan imbalan atas dana yang ditempatkan di bank yaitu berupa bunga/bagi hasil. Pada sisi lain pihak yang minus atau memanfaatkan kredit/pinjaman/pembiayaan dari bank harus membayar imbalan kepada bank berupa bunga/bagi hasil/margin. Biaya operasional dan laba bank diperoleh dari selisih imbalan yang diberikan oleh pihak yang memanfaatkan dana (debitur) dengan imbalan yang diberikan bank kepada nasabah deposan. Maka demikian tampaknya jika fungsi bank syariah sama dengan bank konvensional. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat lalu disalurkan kepada pihak yang membutuhkan (fungsi *intermediary*), mekanisme fungsi *intermediary* penghimpunan dana nasabah dan penerapan akad *mudharabah* dua pihak oleh bank terhadap posisi nasabah pertama sebagai investor kemudian melakukan penyaluran pada nasabah kedua yang diposisikan sebagai pelaku usaha. Pada hakekatnya bank hanya melakukan instrumen pendanaan utang piutang kemudian mengambil keuntungan atas transaksi tersebut maka jatuhlah pada riba. Dari sini semakin jelas jika instrumen yang mengacu pada undang-undang perbankan syariah tidak

bisa kompatibel dengan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syari’ah.

4. Perundang-undangan Perbankan syariah tidak mengisyaratkan bank syariah untuk memiliki usaha riil dan terjun langsung dalam dunia usaha, maka dengan hal ini sesuatu yang mustahil bagi bank syariah dalam menjalankan akad *mudharabah* pada usaha riil yang hakekatnya memang tidak pernah dimiliki.

Berdasarkan pada UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Pasal 19 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada ayat (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan ayat (2) Kegiatan usaha UUS pada poin a,b dan c dengan pernyataan isi poin yang sama yakni meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi’ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

Semakin jelaslah bahwa semua jenis produk perbankan syari’ah hanya sebatas pembiayaan dan pendanaan. Maka pada setiap unit usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah. Hal ini menjadikan kita sulit untuk mendapatkan perbedaan antara perbankan syari’ah dan perbankan konvensional Hakekatnya disini bank syariah itu tidak mempunyai usaha riil, modus yang dilakukan hanya *memudharabahkan* kembali dana

nasabah maka kemungkinan lain dana nasabah pertama disalurkan dalam bisnis pembiayaan bank (*murabahah*) sebagai *core* bisnis keduanya bank syariah.

5. Definisi peran sebagai pemodal ternyata membuat bank syariah tidak siap menanggung kerugian

Para ulama sepakat mengenai kehalalan akad *Mudharabah*. Berdasar itulah akad ini dijadikan tulang punggung praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tetapi praktek bank syariah perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: "LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian." (Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI). Para ulama dari berbagai madzab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil. Dalam ilmu fikih bila suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka akad persyaratan tersebut tidak sah sehingga masing-masing harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya atau akad tetap dilanjutkan dengan meninggalkan persyaratan tersebut. Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan ketentuan ini, niscaya masyarakat akan semakin banyak mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Dalam waktu singkat pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Tetapi perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha.

6. Guna menjaring sebanyak-banyaknya nasabah, komunikasi bank syariah terhadap nasabah cenderung seputar kepastian ada keuntungan yang akan didapat dan

mengabaikan sikap mental siap menanggung kerugian yang lazim juga terjadi dalam suatu perniagaan/usaha dengan akad *mudharabah*. Ketidapahaman serta mengikuti hawa nafsu mengejar keuntungan bisa jadi masih merupakan domain terbesar pada kelompok nasabah bank syariah. Umumnya para nasabah investor (penabung) hakikinya bukan memiliki niat dan mental berwirausaha dengan bank untuk menjalankan suatu usaha yang bisa laba dan bisa pula merugi, bisa ditanyakan sebagai uji mental kepada mereka dan perhatikan reaksinya dengan menanyakan bagaimana jika usaha yang dikelola bank merugi sehingga dana nasabah tersebut berkurang atau habis tak bersisa, hampir bisa dipastikan umumnya nasabah akan dengan tegas menolak keadaan tersebut dan menginginkan dana yang pernah disetor itu harus aman bila tidak ada bagi hasil maka setidaknya uang mereka kembali utuh seperti semula. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa sebenarnya mereka adalah pemberi piutang kepada bank syariah, bukan pemodal. Maka keuntungan yang mereka peroleh dari bank sebelumnya telah disepakati adalah riba.

7. Tidak seperti lazimnya suatu perniagaan, pada semua nasabah bank syariah bisa mendapatkan bagi hasil atas modal yang di investasikan meski usaha/perniagaan belum dijalankan.

Terdapat fakta di perbankan syariah telah terjadi over likuiditas dimana bank syariah kebanjiran dana nasabah sebesar 6,62 triliun sementara yang berhasil digulirkan hanya 5,86 triliun sehingga tidak mampu menyalurkannya sisanya yang kemudian di simpan di Bank Indonesia dalam sertifikat Wadiah. Kejadian tersebut menunjukkan Bank syariah mencampurkan seluruh dana yang masuk kepadanya tanpa dipilah mana yang sudah disalurkan maupun yang belum tersalur. Keanehannya tampak pada setiap akhir bulan seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil / keuntungan. Pertimbangan bank dalam membagi keuntungan hakekatnya adalah total modal bukan keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah. Pembagian keuntungan tersebut menjadi masalah besar dalam metode *mudharabah* yang benar-benar islami. Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum tersalurkan selain merugikan nasabah yang dananya telah tersalurkan juga menunjukkan indikasi adanya riba.

8. Metode bagi hasil bank syariah yang berbelit-belit, menggunakan tolak ukur

hitung khusus serta memunculkan hasil hitung yang justru merugikan nasabah jika dibandingkan dengan hasil dari cara hitung bagi hasil yang benar-benar syar'i

Berikut metode bagi hasil yang diterapkan oleh salah satu perbankan syariah di Indonesia : (Badri,2010:173-175)

$$\text{Bagi hasil nasabah} = \frac{\text{dana/saldo nasabah}}{1000} \times E \times \frac{\text{Rasio/nisbah nasabah}}{100}$$

Ket : E = Pendapatan rata-rata investasi dari setiap 1000 rupiah dari nasabah

Maka jelaslah diketahui dalam perhitungan skema diatas adalah total modal (dana) nasabah. Jika kita bandingkan dengan metode perhitungan hasil *mudharabah* yang benar-benar syar'i dengan rumus hitung nya : Bagi hasil nasabah = keuntungan bersih x nisbah nasabah x nisbah modal nasabah dari total uang yang dikelola oleh bank

Perbedaan antara dua metode tersebut bisa diketahui dari contoh kasus berikut : Bapak Ahmad menginvestasikan modal sebesar Rp. 100.000.000 dengan perjanjian 50% untuk pemodal dan 50% untuk pelaku usaha (bank), dan total uang yang dikelola oleh bank berjumlah Rp. 10.000.000.000. Dengan demikian, modal bapak Ahmad adalah 1% dari keseluruhan dana yang dikelola bank. Pada akhir bulan bank berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp. 1.000.000.000. Operator bank setelah melalui perhitungan yang berbelit-belit menentukan bahwa pendapatan investasi dari setiap Rp. 1000 adalah Rp. 11,61. Bila menggunakan metode perbankan syariah maka hasilnya :

$$\frac{100.000.000}{1000} \times 11,61 \times \frac{50}{100} = \text{Rp. } 580.500$$

Bapak Ahmad hanya mendapat Rp. 580.500, sedangkan jika menggunakan metode *mudharabah* yang sebenarnya maka hasilnya sebagai berikut :

$$\frac{1.000.000.000}{100} \times 50 \times \frac{1}{100} = \text{Rp. } 5.000.000$$

Menggunakan metode perhitungan *mudharabah* yang benar membuat Bapak Ahmad mendapatkan bagi hasil yang lebih menguntungkan

9. Bagi hasil bukan berdasar pada keuntungan riil dari aktifitas usaha yang terjadi namun mengacu pada indikator dan performa kegiatan ekonomi, hal seperti ini lebih cenderung menyerupai konsep riba daripada konsep bagi laba.

Bank Indonesia (2008) menyatakan bahwa keuntungan perbankan syariah dihitung menggunakan performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi,

berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi / proyeksi *return* investasi, historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan *islamic Banking (iB)* yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Estimasi maupun prakiraan dan prediksi yang dijadikan dasar perhitungan keuntungan bukan dari usaha riil memiliki keserupaan dengan perhitungan bunga bank atas modal yang jauh-jauh hari bisa diketahui kisaran pasti besaran nilainya.

10. Dana nasabah perbankan syariah pasti aman meski bank merugi.

Bank Indonesia (2008) menyatakan bahwa dana nasabah yang disimpan di bank syariah tidak akan berkurang atau hilang meskipun investasi yang dilakukan bank syariah mengalami kerugian. Di samping itu, Tabungan iB dengan skema titipan maupun investasi juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang LPS. Tabungan iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS hingga nilai maksimal Rp. 2 miliar. Menjadi jelaslah bahwa akad *mudharabah* yang dipraktekan bank syariah merupakan sekedar pelabelan tanpa makna, jika dana nasabah pasti aman tak akan merugi sementara jika laba pasti juga terbagi maka apa yang membedakannya dengan riba (bunga uang) pada bank konvensional.

#### IV. PENUTUP

##### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan data, tinjauan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Instrumen peraturan pada undang-undang perbankan syariah hakikinya masih merupakan plagiasi aturan pada undang-undang perbankan konvensional sebelumnya
2. Substansi peraturan pada undang-undang perbankan syariah menekankan pada aktifitas yang tidak berbeda dengan perbankan konvensional yakni menghimpun dan menyalur dana. hanya penggunaan sejumlah Bahasa / istilah dari literatur syariah sebagai kamuflasinya.
3. Status ganda bank syariah dalam akad *mudharabah* (bank berperan sebagai pelaku

usaha ketika berakad dengan nasabah investor / penabung dan sesaat kemudian terhadap nasabah lain, bank berperan sebagai pemodal ketika berakad dengan nasabah pelaku usaha yang sesungguhnya). Hal ini tidak sesuai dengan fikih *mudharabah* yang dikenal oleh seluruh para ulama terdahulu yang biasa dijadikan sebagai rujukan literatur syariah.

4. Bank syariah dan nasabah sama-sama tidak siap dalam menanggung kerugian yang sesungguhnya merupakan suatu hal yang lumrah dalam pola hubungan usaha / perniagaan dan masing-masing pihak berupaya tetap untung atau setidaknya modal kembali utuh meski apapun yang terjadi pada usaha yang telah dikerjakan meskipun sedang mendapatkan rugi.
5. Selama peraturan perbankan syariah yang ada maupun kehendak diri unit usaha syariah bank tidak mendorong dan menyiapkan segala sesuatunya agar perbankan syariah turut terjun langsung dalam dunia usaha serta hanya mencukupkan diri sebagai penghimpun dan penyalur dana nasabah semata maka suatu keniscayaan bank syariah tidak akan pernah terhindar dari riba.
6. Semua nasabah pasti mendapat bagi hasil baik yang modalnya sudah maupun belum diputar dalam usaha, serta adanya jaminan uang nasabah tidak akan mengalami kerugian dengan perhitungan bagi hasil yang berbelit-belit menggunakan indikator tertentu semacam taksiran performa ekonomi dan bukan dari hasil keuntungan riil usaha maka hal ini tidak sesuai dengan akad *mudharabah* murni yang telah diajarkan muamalah islam melalui kesepakatan para ulama terdahulu.

## 1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah harus memiliki *Political will* untuk merevisi undang-undang perbankan syariah yang tidak sesuai dengan syariah ini.
2. Harus adanya pemilahan nasabah berdasarkan tujuan masing-masing baik nasabah yang sekedar hanya mengamankan hartanya (bank syariah bisa menerapkan akad utang piutang tanpa bunga) maupun nasabah yang bertujuan mencari keuntungan dengan investasi melalui perbankan.
3. Sepatutnya perbankan syariah menerapkan *mudharabah* secara sepihak dengan menerima investasi dari nasabah investor yang kemudian dengan modal yang ada

digunakan untuk membiayai unit usaha riil bank syariah.

4. Bank Syariah tidak menyalurkan modal lagi ke nasabah lain (yang hendak berperan sebagai pelaku usaha) dengan skema *mudharabah* kedua.
5. Memilah pos-pos investasi dari setiap pos-pos investasi para nasabah, masing-masing pos berbeda dari pos-pos lain dalam segenap operasional dan pembukuannya.
6. Diadakan edukasi yang sistematis dan berkelanjutan terhadap bahaya riba, memperkuat pengetahuan soal *mudharabah* syariah dan menanamkan spirit/ruh untuk konsisten pada muamalah yang islami baik terhadap masyarakat (calon nasabah/mitra) maupun pihak yang ingin bekerja pada institusi keuangan islami atau bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2003. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badri, Arifin Muhammad. 2010. Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syaria'h. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.
- Badri, Arifin Muhammad. 2010. Kaidah Penting Seputar Transaksi Riba: Setiap Keuntungan dari Piutang Adalah Riba Yogyakarta. Diambil dari <http://pengusahamuslim.com/kaidah-penting-seputar-transaksi-riba-setiap-keuntungan-dari-piutang-adalah-riba#.UxBYsc6gtmN>
- Bank Indonesia.2008. Menghitung Bagi Hasil IB. Jakarta. Diambil dari [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D6B8DE61-4B67-4C34-BCB3-4959A394CE1C/17636/Menghitung\\_Bagi\\_Hasil\\_iB.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D6B8DE61-4B67-4C34-BCB3-4959A394CE1C/17636/Menghitung_Bagi_Hasil_iB.pdf)
- Bank Indonesia. 2008. Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta. Diambil dari [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC759858774DF852/14396/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC759858774DF852/14396/UU_21_08_Syariah.pdf)
- DSN MUI. 2000. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Jakarta. Diambil dari [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=:55fatwa-dsn-mui-no-no-07dsn-muiiv-2000-tentang-](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=:55fatwa-dsn-mui-no-no-07dsn-muiiv-2000-tentang-)

[pembiayaan-mudharabah-qiradh-  
&catid=57:fatwa-dsn-ui.](#)

- Priastomo, Titok. 2013. Pengertian Riba, Jenis-jenis Riba, Contoh-contoh Riba. Jakarta. Diambil dari <http://www.al-khilafah.org/2013/01/pengertian-riba-jenis-jenis-riba-contoh.html>
- Tuasikal Abduh Muhammad.2012.Riba dalam emas. Yogyakarta. Diambil dari <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>